

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Kamis tanggal 09 Januari 2025 Saya Kaim Nahrudin, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 08 Januari 2025, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court.

TELAH MEMANGGIL

Muhammad Ali Idrus Bin Irian, tempat dan tanggal lahir Rasuan, 01 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Jalan Sriwijaya, No.79, RT.01, RW.02, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 14 Mei 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Muara Enim

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Puspa Pratiwi Binti Slamet Anwar Sinaga Sebagai Penggugat;;

melawan

Muhammad Ali Idrus Bin Irian Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya kirimkan melalui Kantor Pos Kabupaten Muara Enim sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim yaitu Radio Serasan Kamajaya FM Muara Enim

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 09 Januari 2025  
Jam : 10.00 WIB



Jurusita,  
  
Kaim Nahrudin, S.H.

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Senin tanggal 10 Februari 2025 Saya Kaim Nahrudin, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 08 Januari 2025, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court.

TELAH MEMANGGIL

Muhammad Ali Idrus Bin Irian, tempat dan tanggal lahir Rasuan, 01 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Jalan Sriwijaya, No.79, RT.01, RW.02, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Muara Enim  
untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Puspa Pratiwi Binti Slamet Anwar Sinaga Sebagai Penggugat;;

melawan

Muhammad Ali Idrus Bin Irian Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya kirimkan melalui Kantor Pos Kabupaten Muara Enim sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim yaitu Radio Serasan Kamajaya FM Muara Enim

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 10 Februari 2025  
Jam : 10.00 WIB



Jurusita,  
Kaim Nahrudin, S.H.